

KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Venti Arista Lakuteru, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: venti.217241016@stu.untar.ac.id

Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: Gunawandjayaputra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p13>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengakuan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya. Permasalahan utama yang dikaji adalah hubungan yang sering kali tumpang tindih antara hukum agraria nasional yang menempatkan negara sebagai penguasa atas tanah, dengan hukum adat yang mengakui kepemilikan komunal masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional, dalam praktiknya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat di Desa Klis masih lemah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya batas wilayah yang jelas, minimnya bukti tertulis, serta adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan pihak swasta. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum agraria dan hukum adat, pemetaan hukum terhadap wilayah ulayat, serta penguatan kelembagaan adat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan yang adil terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hukum Agraria, Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Desa Klis

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status and recognition of ulayat (customary) land within Indonesia's agrarian legal system and customary law, focusing on its application in Klis Village, Southwest Maluku Regency. The issue arises from the coexistence and often conflicting relationship between national agrarian law, which is based on the principle of state control over land, and customary law, which recognizes collective ownership by indigenous communities. Using a normative juridical method combined with an empirical approach through field observations and interviews with local customary leaders, this research examines how ulayat land rights are implemented, protected, and potentially threatened under current agrarian regulations. The findings indicate that although the Agrarian Law (UUPA 1960) formally recognizes customary land rights as long as they still exist and are in accordance with national interests, in practice, the legal certainty of ulayat ownership in Klis Village remains weak due to the lack of clear boundaries, written documentation, and overlapping claims involving state and private interests. The study highlights the urgent need for harmonization between agrarian and customary legal systems, legal mapping of ulayat territories, and empowerment of indigenous institutions to ensure fair recognition and protection of ulayat land rights.

Key Words: Ulayat Land, Agrarian Law, Customary Law, Legal Pluralism, Klis Village.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu unsur paling dasar dan strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki hubungan kultural dan historis yang dalam dengan tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas sosial. Dalam konteks masyarakat desa di Indonesia, tanah ulayat atau tanah adat adalah tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan menurut hak dan kewenangan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹

Tanah ulayat merupakan salah satu unsur yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat bukan hanya sekadar sumber ekonomi semata, melainkan merupakan simbol identitas, kearifan budaya, dan keharmonisan sosial masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ulayat melekat secara kolektif pada komunitas adat dan bersifat tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu tanpa melalui persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan. Pengelolaan tanah ulayat ini dimiliki oleh suku atau kelompok adat tertentu, dimana tanah ulayat itu berada. Oleh karena itu tanah ulayat biasanya identik dengan tanah milik adat dan pengaturannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Pengaturan tanah ulayat di Indonesia berbeda-beda tergantung dari suku yang menguasai tanah ulayat tersebut. Di Indonesia, keberadaan hak ulayat ini ada yang masih kental, ada yang sudah menipis dan ada yang sudah tidak ada sama sekali. Akan tetapi eksistensi tanah ulayat itu sendiri diakui.²

Penyelenggaraan pengelolaan tanah ulayat ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan bahwa hak ulayat mendapat pengakuan dari negara. Pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria UUPA yang berbunyi "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."³

Khusus di daerah pedalaman seperti Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya, keberadaan masyarakat adat yang menguasai tanah secara komunal lewat ulayat turut menghadirkan kompleksitas tersendiri. Masyarakat adat menggunakan lahan ulayat tidak hanya sebagai lahan pemukiman atau pertanian, tetapi juga sebagai ruang budaya, sosial, kesejahteraan kolektif dan identitas komunitas. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah hambatan: batas wilayah ulayat yang belum dipetakan dengan jelas, bukti tertulis yang minim, tumpang-tindih klaim dengan hak negara atau swasta, serta proses konversi hak yang kurang mempertimbangkan institusi adat.

Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka kuasai, akan tetapi masyarakat desa Klis masih mengikuti aturan hukum adat yang tidak tertulis dimana penentuan kepemilikan tanah dilihat dan dibatasi

¹ Hernawan, "Juridical Overview Of Ulayat Land Dispute Resolution And Its Existence."

² Cahyaningrum, "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi."

³ Pemerintah Republik Indonesia., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

berdasarkan patokan-patokan alam atau patokan-patokan yang dibuat oleh masyarakat adat.

Permasalahan timbul ketika terjadi pemberian hak ulayat milik soa yang di dalamnya ada dua matarumah yaitu mata rumah Lekupun dan mata rumah Simubun desa Klis oleh kepala desa Klis kepada pihak luar, dalam hal ini desa Werwaru sehingga wilayah tersebut telah menjadi wilayah administrasi desa Werwaru, desa yang bersebelahan dengan desa Klis. Tindakan ini menimbulkan permasalahan dikarenakan tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari masyarakat adat pemilik tanah ulayat tersebut yaitu soa yang di dalamnya ada dua matarumah yaitu matarumah Lekupun dan matarumah Simubun, bahkan masyarakat desa Klis.

Penelitian ini memiliki urgensi yang cukup tinggi. Pertama, dari aspek kepastian hukum: masyarakat adat di Desa Klis perlu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas terhadap lahan ulayat-nya agar tidak kehilangan akses atau terdegradasi oleh alih fungsi lahan atau hak pekerjaan lainnya. Kedua, dari aspek keadilan sosial: pengaturan pertanahan yang adil harus mencakup masyarakat adat yang selama ini memiliki pola penguasaan tanah adat secara kolektif tapi sering terpinggirkan dalam kebijakan agraria. Ketiga, dari aspek pembangunan lokal – pengelolaan yang jelas terhadap tanah ulayat akan memungkinkan masyarakat adat di Desa Klis melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan tetap mempertahankan nilai-nilai adatnya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia
- 2) Bagaimana Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat?
- 3) Bagaimana Analisis Keabsahan Pemberian Hak Ulayat oleh Kepala Desa Klis kepada Desa Werwaru?
- 4) Bagaimana Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat?
- 5) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia
- 2) Untuk Mengetahui Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat
- 3) Untuk Mengetahui Analisis Keabsahan Pemberian Hak Ulayat oleh Kepala Desa Klis kepada Desa Werwaru
- 4) Untuk Mengetahui Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat
- 5) Untuk Mengetahui Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan topik

penelitian.⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keabsahan pemberian hak ulayat oleh Kepala Desa Klis kepada Desa Werwaru di Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan menelaah kesesuaian tindakan tersebut terhadap ketentuan hukum agraria dan hukum adat yang berlaku. Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengakuan hak ulayat, serta ketentuan hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum adat dan agraria. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, kepala desa, serta masyarakat pemegang hak ulayat yang terlibat dalam objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan metode analisis deskriptif-analitis, yakni menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta praktik di lapangan untuk menemukan dasar argumentatif yang menjelaskan kedudukan hukum tindakan pemberian hak ulayat tersebut dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Indonesia.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria dan Hukum Adat di Indonesia

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang lahir dari sistem hukum adat dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam konteks historis, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, sistem hukum tanah di Indonesia menganut dualisme hukum yaitu hukum agraria barat dan hukum adat. Hukum agraria barat diterapkan bagi penduduk yang tunduk pada hukum perdata Belanda, sedangkan hukum adat berlaku bagi penduduk pribumi dengan sistem penguasaan tanah yang berbeda di setiap daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Arina Novizas Shebubakar, hukum tanah adat merupakan hukum yang mengatur hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah dan di dalamnya dikenal istilah hak ulayat sebagai hak tertinggi dalam hukum adat⁵. Hak ulayat menegaskan hubungan spiritual dan sosial antara masyarakat adat dengan tanahnya, di mana tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian dari identitas, eksistensi, dan kelangsungan hidup komunitas hukum adat.

Dalam sistem hukum agraria nasional, eksistensi tanah ulayat mendapat pengakuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Norma ini mengandung makna bahwa hak ulayat tidak dihapus, tetapi diatur agar tetap eksis

⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019.

⁵ Arina Novizas Shebubakar and Raniah, "'Hukum Tanah Adat/Ulayat,'"

dalam kerangka kepentingan nasional, sehingga menegaskan bahwa UUPA berupaya memadukan asas hukum adat dengan kebutuhan hukum modern dalam pembangunan nasional⁶.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum adat, Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hal ini menempatkan hukum adat sebagai sumber utama pembentukan hukum agraria nasional. Setya Okta Wijaya, Thoriq Hendika Pratidhatama, dan Illa Riski Agus Jayane Harto menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya UUPA, dualisme hukum agraria dihapus dan digantikan oleh sistem hukum agraria nasional yang bersumber dari hukum adat, namun telah disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial dan unifikasi hukum nasional.⁷ Kedudukan ini menjadikan hukum adat bukan sekadar sistem hukum lokal, tetapi juga fondasi normatif bagi pembentukan hukum agraria nasional, di mana hak ulayat menjadi bagian integral dari hak atas tanah yang diakui negara.

Meskipun telah diakui secara yuridis, pelaksanaan hak ulayat dalam praktik sering menimbulkan perbedaan tafsir antara pemerintah, masyarakat hukum adat, dan pelaku usaha. Dalam Pasal 3 UUPA ditegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Namun, batasan mengenai kriteria "masih hidupnya" masyarakat hukum adat seringkali menjadi sumber ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu, dan pengakuannya dilakukan melalui penelitian yang melibatkan unsur masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga hukum terkait. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme administratif untuk mengakui eksistensi tanah ulayat, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi konflik karena proses pengakuan tersebut bergantung pada kebijakan daerah dan tidak selalu sejalan dengan realitas sosial masyarakat adat⁸.

Dalam teori hukum, kedudukan tanah ulayat dipandang sebagai bentuk hak komunal yang berbeda dari hak individual atas tanah. Adityo Santoso et al menjelaskan bahwa hak ulayat merupakan hak dari suatu persekutuan hukum untuk menggunakan tanah beserta segala isinya secara bebas bagi kepentingan bersama persekutuan hukum tersebut dan para anggotanya⁹. Konsep ini menunjukkan bahwa tanah ulayat bersifat kolektif, di mana penguasaan dilakukan oleh komunitas dan bukan oleh individu. Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum adat yang memandang tanah sebagai sumber kehidupan yang tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh perseorangan. Oleh karena itu, hukum adat menempatkan kepala adat atau lembaga adat sebagai pengelola hak ulayat, sementara anggota masyarakat memiliki hak untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.

Kedudukan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria juga berkaitan erat dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur

⁶ Tanti Herawati et al., "Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi,"

⁷ Setya Okta Wijaya, Pratidhatama, and Harto, "Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional,"

⁸ Tengku Fariz and Kodiyat, "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,"

⁹ Adityo Santoso et al., "Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V,"

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara memiliki fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap tanah, termasuk tanah ulayat. Namun, fungsi penguasaan ini tidak berarti kepemilikan absolut oleh negara, melainkan bentuk penguasaan publik yang tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini tercermin dalam pandangan Arief Fahmi Lubis yang menyatakan bahwa hak ulayat di Papua Barat, misalnya, memiliki karakteristik unik yang secara konstitusional diakui, tetapi dalam praktiknya masih sering berbenturan dengan kepentingan pembangunan dan kebutuhan pertahanan negara.

3.2 Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat

Kepala desa merupakan pemimpin administratif di tingkat desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, serta menjaga kepentingan masyarakat desa berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam konteks pengelolaan dan pengalihan tanah ulayat, kewenangan kepala desa memiliki batas-batas tertentu yang harus ditaati. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat bukan merupakan aset desa yang dikuasai oleh pemerintah desa, melainkan hak kolektif masyarakat hukum adat yang pengelolaannya didasarkan pada hukum adat setempat. Dalam kerangka hukum nasional, kepala desa hanya berperan sebagai fasilitator atau perantara administratif antara masyarakat adat dan pihak luar, bukan sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah ulayat. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Desa, aset desa meliputi kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, hasil usaha desa, atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Tanah ulayat tidak termasuk di dalam kategori tersebut karena statusnya merupakan hak masyarakat hukum adat yang tunduk pada norma adat, bukan aset yang secara administratif dimiliki oleh pemerintah desa¹⁰.

Batas kewenangan kepala desa dalam hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 3, yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, pengelolaan dan pengalihan tanah ulayat berada dalam lingkup tanggung jawab masyarakat hukum adat, bukan individu atau pejabat administratif desa. Kepala desa tidak dapat secara sepihak melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, atau menyerahkan tanah ulayat kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat yang sah. Dalam konteks hukum adat, tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma adat dan menimbulkan sanksi sosial maupun hukum adat yang berat. Oleh karena itu, posisi kepala desa hanya sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga tertib administrasi, bukan sebagai pemegang kekuasaan atas tanah adat¹¹.

¹⁰ M Sofyan Pulungan, "Menelaah Masa Lalu : Konsep Perjanjian Tanah Asas Itikad Baik,"

¹¹ Irma, Mangar, and Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,"

Dalam praktiknya, batas kewenangan kepala desa terhadap tanah ulayat sering kali menjadi sumber konflik ketika terjadi pengalihan tanah kepada pihak ketiga seperti investor atau perusahaan swasta. Menurut kajian Safrin Salam, ketidaktegasan batas kewenangan ini berakar dari ketidaksinkronan antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut membuka peluang bagi pengelolaan tanah adat untuk kepentingan investasi dengan dasar persetujuan masyarakat hukum adat¹². Namun, dalam implementasinya, persetujuan tersebut sering kali diwakili oleh kepala desa tanpa mekanisme musyawarah adat yang sah. Padahal, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diakui dalam hukum internasional mensyaratkan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara penuh dari masyarakat adat sebelum adanya pengelolaan atau pengalihan tanah mereka. Pengabaian prinsip ini menempatkan kepala desa dalam posisi yang rentan secara hukum, sebab tindakan yang melampaui kewenangan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hukum positif Indonesia, kepala desa memang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menginventarisasi aset desa, termasuk tanah kas desa. Akan tetapi, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, tanah adat atau tanah ulayat tidak termasuk dalam kategori aset yang dapat diadministrasikan sebagai kekayaan desa. Pengelolaan aset desa hanya meliputi tanah bengkok, tanah kas desa, dan tanah titisara, yang secara yuridis menjadi milik desa. Sedangkan tanah ulayat berada di bawah kewenangan kolektif masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan hukum adat setempat. Dalam konteks ini, kepala desa hanya dapat berperan dalam mendukung proses administrasi atau verifikasi ketika masyarakat adat hendak mendaftarkan tanah ulayat untuk keperluan tertentu, misalnya penetapan batas wilayah adat, namun tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa keputusan musyawarah adat. Artinya, kewenangan kepala desa bersifat administratif dan koordinatif, bukan substantif atau penguasaan penuh¹³.

Keterlibatan kepala desa dalam pengelolaan tanah ulayat juga diatur secara hati-hati dalam berbagai peraturan daerah yang mengatur masyarakat adat. Di beberapa daerah, kepala desa berperan sebagai mediator antara masyarakat adat dan pihak pemerintah daerah dalam penetapan wilayah adat, bukan sebagai pemutus kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arief Fahmi Lubis yang menyoroti peran kepala desa dan aparat pemerintah lokal dalam pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan, di mana kepala desa hanya berfungsi sebagai perantara dalam proses komunikasi antara masyarakat adat dengan pihak TNI atau pemerintah daerah, sedangkan keputusan atas tanah ulayat tetap berada di tangan pemangku adat dan dewan suku¹⁴. Dalam kasus tersebut, setiap pengalihan hak atas tanah adat harus disertai perundingan yang dihadiri oleh para kepala suku dan disahkan melalui kesepakatan tertulis yang dibubuhi tanda tangan para pemuka adat. Prosedur ini

¹² Safrin Salam et al., "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis."

¹³ Ibid.

¹⁴ Lubis, "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat."

mencerminkan batas yang tegas antara kewenangan administratif kepala desa dan kewenangan substantif pemimpin adat.

Selain batasan hukum formal, batas kewenangan kepala desa juga ditentukan oleh prinsip moral dan etik adat. Dalam pandangan hukum adat, kepala desa yang bertindak melebihi kewenangannya terhadap tanah ulayat dianggap telah melanggar tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Damianus Krismantoro, kepala desa atau perangkat desa yang mencoba mensertifikatkan tanah ulayat tanpa izin paruman adat dapat dikenai sanksi adat berupa pengucilan sosial atau pengembalian tanah kepada masyarakat adat secara sukarela¹⁵. Mekanisme adat semacam ini berfungsi sebagai pengendali sosial untuk memastikan agar pejabat desa tetap menghormati batas kewenangan mereka dan tidak bertindak di luar wewenang adat yang berlaku.

3.3 Analisis Keabsahan Pemberian Hak Ulayat oleh Kepala Desa Klis kepada Desa Werwaru

Keabsahan pemberian hak ulayat dalam konteks hukum agraria dan hukum adat di Indonesia merupakan isu yang sangat penting karena menyangkut legitimasi penguasaan dan pemanfaatan tanah adat oleh pihak tertentu. Hak ulayat, yang secara konseptual diakui sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayahnya, tidak dapat dipindahtangankan secara bebas seperti halnya hak milik individual. Pemberian hak ulayat kepada pihak lain hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan hukum adat setempat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, pengalihan atau pemberian hak atas tanah ulayat kepada pihak lain harus memenuhi dua dasar hukum: pertama, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat; kedua, kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional yang berlaku¹⁶.

Secara yuridis, keabsahan pemberian hak ulayat bergantung pada adanya otoritas adat yang berwenang untuk mengambil keputusan atas tanah tersebut. Dalam struktur masyarakat hukum adat, keputusan mengenai pemberian atau penggunaan tanah ulayat berada di tangan lembaga adat atau kepala adat, bukan individu atau pejabat administratif seperti kepala desa. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang menempatkan tanah ulayat sebagai milik kolektif komunitas, di mana setiap keputusan yang menyangkut pemanfaatannya harus diambil melalui musyawarah adat (paruman, rapat suku, atau lembaga adat). Dalam pandangan Supriyanto Hadi et al hak ulayat merupakan hak persekutuan hukum yang memberikan wewenang kepada komunitas adat untuk mengatur dan menentukan penggunaan tanah bagi kepentingan bersama¹⁷. Oleh karena itu, keabsahan pemberian hak ulayat hanya dapat

¹⁵ Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat."

¹⁶ Labibah, Hasanah, and Yalhan, "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat."

¹⁷ Supriyanto Hadi et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang."

diakui apabila telah melalui prosedur kolektif yang mencerminkan kehendak masyarakat adat secara menyeluruh, bukan keputusan sepihak dari individu.

Selain itu, pemberian hak ulayat harus didasarkan pada pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pengakuan tersebut dilakukan melalui penetapan pemerintah daerah yang mencakup identifikasi masyarakat hukum adat, wilayah adatnya, serta sistem hukum adat yang masih berlaku. Apabila suatu pemberian hak dilakukan tanpa adanya penetapan ini, maka secara hukum administrasi tindakan tersebut tidak memiliki dasar legalitas. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa pengalihan atau pemanfaatan tanah ulayat tidak dilakukan atas dasar klaim subjektif atau kepentingan kelompok tertentu yang tidak mewakili keseluruhan komunitas adat. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah berfungsi sebagai pengawas administratif untuk menjaga agar proses pemberian hak ulayat berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan melindungi hak masyarakat adat dari tindakan penyimpangan¹⁸.

Dari perspektif hukum adat, keabsahan pemberian hak ulayat tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat adat itu sendiri. Tanah ulayat memiliki makna spiritual dan simbolis yang sangat dalam, di mana hubungan antara manusia, tanah, dan leluhur menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam penelitian I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, dan Agung Basuki Prasetyo, dijelaskan bahwa pemberian hak atau penggunaan tanah ulayat yang berkaitan dengan fungsi keagamaan harus disetujui melalui keputusan bersama para pemangku adat dan disahkan dalam paruman desa. Keputusan semacam ini tidak semata-mata administratif, tetapi juga bersifat religius dan kultural, karena tanah dianggap memiliki kesucian yang harus dijaga¹⁹. Oleh karena itu, apabila pemberian hak ulayat dilakukan tanpa mengikuti mekanisme adat, maka secara moral dan sosial keputusan tersebut dianggap tidak sah meskipun mungkin telah diformalisasi dalam bentuk administrasi pemerintahan.

Dalam konteks hukum nasional, asas legalitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai keabsahan pemberian hak ulayat. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian atau tindakan hukum dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yakni: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut dapat batal demi hukum. Dalam kasus pemberian hak ulayat, syarat "kesepakatan" tidak dapat diartikan sebagai kesepakatan individu atau kepala pemerintahan desa semata, melainkan harus mencerminkan persetujuan seluruh masyarakat adat sebagai pemegang hak komunal. Apabila tindakan pemberian hak ulayat dilakukan tanpa

¹⁸ Wangi, Dantes, and Sudiatmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria."

¹⁹ Dewi, Adhi, and Prasetyo, "'Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,'"

persetujuan masyarakat adat, maka syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan tindakan tersebut secara hukum dapat dinyatakan batal demi hukum²⁰.

Penting pula untuk menyoroti hubungan antara keabsahan pemberian hak ulayat dan prinsip penguasaan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tanah agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun bukan berarti negara atau aparat pemerintahan memiliki hak mutlak atas tanah ulayat. Fungsi negara dalam hal ini adalah sebagai regulator dan protector, bukan sebagai owner. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Arief Fahmi Lubis yang menegaskan bahwa hak ulayat di wilayah-wilayah adat tetap memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun berada di bawah kerangka penguasaan negara²¹. Artinya, tindakan pemberian atau pengalihan hak ulayat yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat tidak hanya bertentangan dengan hukum adat, tetapi juga melanggar prinsip konstitusional mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, keabsahan pemberian hak ulayat juga harus dinilai berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²² Kepala pemerintahan lokal atau aparat administratif tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang menyangkut tanah adat tanpa dasar kewenangan yang jelas dan tanpa pelibatan masyarakat. Apabila pemberian hak ulayat dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut termasuk kategori *ultra vires act*, yaitu tindakan pejabat di luar kewenangannya, yang dapat dibatalkan secara hukum. Dalam pandangan hukum administrasi, setiap keputusan administratif yang melanggar asas kewenangan, prosedur, atau substansi hukum dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh pejabat yang berwenang. Maka, apabila suatu pemberian hak ulayat dilakukan tanpa dasar musyawarah adat atau tanpa keputusan lembaga adat yang sah, maka keputusan tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun material untuk dinyatakan sah²³.

Dari sisi sosial, keabsahan pemberian hak ulayat juga terkait erat dengan prinsip keadilan distributif dan partisipatif dalam hukum adat. Masyarakat adat memiliki sistem pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah mufakat, di mana semua anggota komunitas memiliki hak suara dalam menentukan nasib tanah mereka. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil bukanlah hasil dominasi pihak tertentu, melainkan hasil kesepakatan bersama. Apabila keputusan pemberian hak ulayat diambil tanpa mekanisme musyawarah atau tanpa transparansi, maka legitimasi sosialnya otomatis hilang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap struktur pemerintahan lokal maupun lembaga adat. Dalam konteks ini, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan

²⁰ Krisna Angela and Setyawati, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum.”

²¹ Lubis, “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat.”

²² Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang and Indonesia., “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).”

²³ Angelina Indri and Irianto, “Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Terhadap Perjanjian Hak Pakai Atas Tanah Di Batipuh Kabupaten Tanah Datar.”

oleh dokumen atau peraturan, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap keputusan tersebut²⁴.

3.4 Batas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan dan Pengalihan Tanah Ulayat

Pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan tindakan yang menimbulkan konsekuensi serius, baik secara hukum maupun sosial. Dalam konteks hukum nasional, tindakan semacam ini melanggar asas legalitas dan prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tanpa adanya persetujuan masyarakat adat, pemberian hak ulayat kehilangan dasar hukum yang sah, karena bertentangan dengan prinsip pengakuan tersebut. Hak ulayat bersifat komunal, dan setiap keputusan mengenai pemanfaatan atau pengalihan tanahnya harus diambil berdasarkan musyawarah bersama dalam struktur hukum adat. Apabila keputusan dilakukan secara sepihak, maka secara hukum tindakan itu dianggap tidak memenuhi unsur keabsahan perbuatan hukum dan berpotensi dibatalkan melalui jalur hukum administrasi maupun perdata²⁵.

Dari sudut pandang hukum agraria, pelaksanaan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan hak ulayat harus memperhatikan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak utama. Ketika pemberian hak dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak komunal yang dilindungi negara.

Secara sosial, dampak dari pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat sering kali bersifat destruktif dan memicu konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi antarwarga masyarakat adat sendiri, ketika sebagian pihak mendukung dan sebagian menolak pengalihan tanah adat. Sementara itu, konflik vertikal muncul antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak swasta yang menerima hak atas tanah tersebut. Dalam penelitian Brilian Widya Tama dan Putu Ratna Indriyani Manik disebutkan bahwa pengabaian persetujuan masyarakat adat dalam proses pengalihan tanah ulayat sering kali menimbulkan perlawanan sosial dan aksi protes yang berkepanjangan, terutama ketika tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan investasi atau proyek pembangunan²⁶. Kondisi ini tidak hanya menghambat stabilitas sosial di daerah tersebut, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah dan menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat.

²⁴ Ibid.

²⁵ James Yoseph Palenewen, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Kampung Kaptiau Dan Kampung Mawesday Di Kabupaten Sarmi,,"

²⁶ Berlian Widya Tama and Manik, "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat Di Ethiopia,,"

Selain konflik sosial, pengabaian persetujuan masyarakat adat dalam pemberian hak ulayat juga berdampak pada rusaknya tatanan nilai dan pranata sosial yang telah lama hidup di dalam komunitas adat. Dalam hukum adat, setiap keputusan mengenai tanah ulayat selalu melibatkan unsur spiritualitas dan ritual adat yang mengandung nilai-nilai kesakralan. Ketika tanah ulayat dialihkan tanpa mengikuti prosedur adat, masyarakat adat akan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam penelitian Jabarudin dan Karmila, dijelaskan bahwa tindakan yang melanggar keputusan adat mengenai tanah suci dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti pengucilan, penolakan terhadap keputusan administratif, bahkan dianggap sebagai bentuk “dosa sosial” terhadap leluhur²⁷. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari pelanggaran terhadap hak ulayat tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual yang mendalam.

Dari sisi hukum tata usaha negara, keputusan administratif yang mengesahkan pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat dapat digugat melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat jelas melanggar asas partisipasi, transparansi, dan keadilan. Oleh sebab itu, masyarakat hukum adat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan keputusan tersebut²⁸.

Dampak hukum lainnya yang muncul dari pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat adalah potensi kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan tanah mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang menolak pengalihan tanahnya justru dikriminalisasi dengan tuduhan mengganggu ketertiban atau menguasai tanah negara secara ilegal. Fenomena ini memperlihatkan adanya bias struktural dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali berpihak pada kepentingan pemegang izin atau korporasi. Padahal, masyarakat adat memiliki hak konstitusional untuk mempertahankan tanah ulayatnya sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007. Dengan demikian, pengabaian persetujuan masyarakat adat bukan hanya menimbulkan pelanggaran hukum administratif, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Selain konsekuensi hukum dan konflik sosial, dampak dari pemberian hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat juga terasa dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Ketika tanah ulayat dialihkan kepada pihak lain tanpa keterlibatan masyarakat adat, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi basis ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial di wilayah adat. Penelitian Arief Fahmi Lubis menunjukkan bahwa pengalihan tanah adat tanpa partisipasi masyarakat menyebabkan hilangnya sumber penghidupan tradisional seperti perikanan dan pertanian subsisten, serta mengakibatkan degradasi lingkungan

²⁷ Jabarudin Jabarudin and Karmila, “Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah.”

²⁸ Ibid.

yang parah²⁹. Tanah ulayat bukan sekadar lahan ekonomi, tetapi juga ruang ekologis yang menopang kehidupan kolektif. Hilangnya tanah tersebut berarti hilangnya identitas sosial dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat adat.

3.5 Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui oleh konstitusi. Secara yuridis, dasar perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menempatkan hak ulayat bukan sekadar sebagai konsep sosial, tetapi sebagai hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi tonggak unifikasi hukum agraria nasional dengan basis hukum adat³⁰.

Pasal 3 UUPA secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Rumusan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi hak ulayat, namun sekaligus mengatur batas-batas pelaksanaannya agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak ulayat sering diwujudkan melalui kebijakan pengakuan administratif terhadap wilayah adat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang memberikan pedoman teknis tentang bagaimana masyarakat adat dapat memperoleh pengakuan formal atas tanah ulayat mereka melalui penelitian, verifikasi, dan penetapan oleh pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar hak ulayat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat di hadapan negara³¹.

Selain pengakuan administratif, perlindungan hukum terhadap hak ulayat juga dilakukan melalui penguatan aspek peraturan daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Peraturan ini memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam menghadapi tekanan pembangunan dan investasi yang kerap mengancam eksistensi hak ulayat.

Dalam konteks hukum lingkungan dan sumber daya alam, perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41

²⁹ Lubis, "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat."

³⁰ Adek Chandra, "'Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat.'"

³¹ Ibid.

Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diperbarui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena mempertegas kembali kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah adatnya. Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk hak untuk mempertahankan wilayah kelola tradisional mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak ulayat tidak hanya menyentuh aspek agraria, tetapi juga aspek ekologis dan keberlanjutan hidup masyarakat adat³².

Upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat tidak dapat dipisahkan dari prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007. Prinsip ini mengharuskan adanya persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara lengkap dari masyarakat adat sebelum dilakukannya aktivitas apa pun yang berdampak terhadap tanah ulayat mereka. Walaupun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, prinsip FPIC secara substansial telah tercermin dalam berbagai kebijakan partisipatif pemerintah, terutama dalam bidang perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian Victor Th Manengkey et al menegaskan bahwa penerapan prinsip FPIC merupakan langkah krusial untuk memastikan perlindungan hak ulayat, karena memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan yang menyangkut tanah dan sumber daya mereka³³. Prinsip ini menjamin bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaulat atas wilayahnya sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat memiliki kedudukan hukum yang signifikan baik dalam sistem hukum agraria nasional maupun hukum adat di Indonesia. Tanah ulayat bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian integral dari identitas, eksistensi, dan kehidupan sosial masyarakat hukum adat. Eksistensinya diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA, yang memadukan asas hukum adat dengan kepentingan nasional. Kepala desa memiliki peran terbatas dalam pengelolaan tanah ulayat, bertindak sebagai fasilitator administratif tanpa kewenangan substantif untuk mengalihkan atau memberikan hak tanah tersebut tanpa persetujuan masyarakat adat. Keabsahan pemberian hak ulayat bergantung pada prosedur adat, musyawarah komunitas, dan pengakuan formal oleh pemerintah daerah, sehingga tindakan sepihak oleh pejabat administratif dianggap tidak sah secara hukum. Pelanggaran terhadap prosedur ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius, termasuk konflik horizontal maupun

³² Wulan, Tjokroaminoto, and Ghofur, "Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja."

³³ Victor Th Manengkey et al, "Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura."

vertikal, hilangnya akses ekonomi masyarakat adat, serta kerusakan nilai dan pranata sosial. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dilakukan melalui pengakuan administratif, regulasi daerah, UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang menegaskan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan tanah mereka. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak komunal yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, aparat desa, dan pihak lain, dengan memperhatikan keseimbangan antara hukum adat, hukum nasional, dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Raden Ibnu Arly, *Pembaharuan Hukum Lelang di Indonesia (The Renewal of Law Auction In Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2022.
- Adek Chandra. "Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat." *Tunas Agraria* 5, no. 2 (2022): 77-93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>.
- Adityo Santoso et al. "Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V,." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1258-64. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5438>.
- Angelina Indri, and Kartika Dewi Irianto. "Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Terhadap Perjanjian Hak Pakai Atas Tanah Di Batipuh Kabupaten Tanah Datar,." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025): 457-69.
- Arina Novizas Shebubakar, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat,." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 4, no. 1 (2020): 14.
- Berlian Widya Tama, and Putu Ratna Indriyani Manik. "Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat Di Indonesia: Studi Komparasi Dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat Di Ethiopia,." *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 126-43. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.279>.
- Cahyaningrum, Dian. "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2022): 21-39.
- Damianus Krisnantoro. "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat,." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21-32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.
- Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi, Yuli Prasetyo Adhi, and Agung Basuki Prasetyo. "Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2023): 236-55. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4381>.
- Hernawan, D. "Juridical Overview Of Ulayat Land Dispute Resolution And Its Existence." *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains* 13, no. 1 (2023): 68-76.
- Irma, Mangar, and Muhammad Rosyid Ridho. "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>.
- Jabarudin Jabarudin, and Karmila Karmila. "Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah,." *SIBATIK JOURNAL*:

- Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 3 (2022): 185–202. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25>.
- James Yoseph Palenewen. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Kampung Kaptiau Dan Kampung Mawesday Di Kabupaten Sarmi.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2023): 62–68.
- Krisna Angela, and Anik Setyawati. “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 199–216. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>.
- Labibah, Imelda Fitria, Indana Zulfa Hasanah, and Muhammad Arya Yalhan. “Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>.
- Lubis, A. F. “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat.” *Jurnal Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 170–87.
- M Sofyan Pulungan. “Menelaah Masa Lalu : Konsep Perjanjian Tanah Asas Itikad Baik.” *Online* 6, no. 1 (2023): 235–267. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960* 1 (2004): 1–5.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),” 2014.
- Safrin Salam et al. “Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis.” 2020.
- Setya Okta Wijaya, Thoriq Hendika Pratidhatama, and Illa Riski Agus Jayane Harto. “Kedudukan Hukum Tanah Adat Pasca Ditetapkan Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2022): 250–254. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4444>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019., 2019.
- Supriyanto Hadi et al. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 513–522. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13120096>.
- Tanti Herawati et al. “Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era Globalisasi.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 121–129. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>.
- Tengku Fariz, and Benito Asdhie Kodiyat. “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum* 1, no. 3 (2023): 39.
- Victor Th Manengkey et al. “Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur

- Kabupaten Jayapura,," Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa 1, no. 8 (2023): 1342–48. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i8.356>.
- Wangi, N. K. P. S. S., K. F. Dantes, and K. Sudiarmaka. "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2023, 112–21.
- Wulan, Dewi Nawang, Veronica Tjokroaminoto, and Abdul Ghofur. "'Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja,'" *Notaire* 5, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.32708>.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja